

MENELUSURI RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI : PELUANG, RESIKO, DILEMA, DAN MITIGASINYA

Oleh : Muhammad Quraish Shihab - CPO 23-860

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko, peluang, dilema, dan mitigasi dalam pelaporan dan pengajuan restitusi PPN. Perlunya pengetahuan akan resiko dan mitigasi resiko adalah menghindari koreksi fiskal. Disamping itu restitusi PPN dengan prosedur pendahuluan lebih dianjurkan oleh PKP karena prosesnya yang singkat dan cepat yaitu minimal tiga bulan setelah pengajuan. Selain itu, manfaat dari restitusi adalah dapat meningkatkan kontribusi perusahaan.

Kata Kunci : Restitusi, Resiko, Mitigasi.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 KUP). Pembayaran pajak kepada negara harus berdasarkan undang-undang dikarenakan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik. Manfaat dari pembayaran pajak diperoleh secara tidak langsung melalui program-program yang diselenggarakan oleh Negara. Fungsi dari pembayaran pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Tujuan dari pengeluaran negara dan pembangunan nasional tidak lain adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak antara lain yaitu: (1) Budgetair sebagai fasilitas membiayai pengeluaran negara dan pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, barang, pemeliharaan, dan lain-lain; (2) Regulerend yaitu pajak digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan keringanan pajak untuk mendorong ekspor, meningkatkan jumlah UMKM, dan meningkatkan pajak impor untuk menekan impor agar produksi dalam negeri tidak terganggu; (3) Stabilitas berarti pengaturan pajak dapat diatur untuk menekan inflasi dan peredaran uang di masyarakat; dan (4) Redistribusi pendapatan berarti pajak yang telah dihimpun dari masyarakat dapat digunakan untuk membangun proyek dan pembangunan nasional, yang mana akan membuka kesempatan kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengenakan pajak kepada wajib pajak, diperlukan perhatian beberapa faktor terkait sumber penghasilan atau obyek pajak dan manfaat penghasilan atau subyek pajak. Perhatian yang harus dipertimbangkan inilah yang dapat disebut dengan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak di Indonesia adalah berupa: (1) Asas domisili berarti pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau tempat berdirinya suatu usaha; (2) Asas sumber berarti pengenaan pajak dilakukan ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan berdasarkan dimana wajib pajak memperoleh penghasilan; dan (3) Asas kebangsaan berarti pengenaan pajak dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan dari dalam dan luar negeri, maka pengenaan pajak diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum perpajakan.

Penggolongan atau pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutan dapat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat berarti pajak yang dipungut dan proses pengadministrasian dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah, proses pengadministrasiannya dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau sejenisnya di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan lainnya, dibawah Pemerintah Daerah setempat. Contoh dari Pajak Pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Bea Materai, dan lainnya. Sedangkan contoh dari Pajak Daerah adalah Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Sarang Burung Walet, dan masih banyak lagi.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Obyek dari pajak pertambahan nilai antara lain: (1) penyerahan barang dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha; (2) impor barang kena pajak; (3) dan pemanfaatan barang dan atau jasa kena pajak didalam maupun diluar daerah Kepabeanaan.

Tarif pajak pertambahan nilai atau dapat disingkat dengan PPN sebesar 10% (Undang-undang No. 42 tahun 2009 pasal 7). Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, diciptakan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada bab IV pasal 7, tarif PPN diubah dari 10% menjadi 11%. PPN harus disetor dan dilapor oleh Pengusaha Kena Pajak atau dapat disebut dengan PKP. Batas waktu setor PPN adalah pada tanggal 15 bulan berikutnya dan batas waktu lapor PPN adalah pada tanggal akhir bulan berikutnya.

Syarat PKP adalah memiliki peredaran usaha bruto minimal Rp 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam setahun. Apabila PKP memiliki peredaran usaha dibawah Rp 4,8 Milyar, maka PKP dapat mencabut pengukuhannya sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, maka PKP memiliki kewajiban pajak yaitu memotong, memungut, menyetor, dan melapor PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN, terdapat dua istilah terkait PPN yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Pajak masukan adalah pajak PPN yang dikenakan atas perolehan atau pembelian barang dan atau jasa kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak PPN yang dikenakan atas penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Pajak masukan yang lawan transaksinya kepada perusahaan swasta diberikan kode seri berupa 010. Sedangkan PPN yang lawan transaksinya dengan pemungut bendaharawan adalah kode seri 020. Lalu dengan perusahaan BUMN maka kode serinya adalah 030.

Perlakuan terhadap PPN masukan, PKP dapat menggolongkannya sebagai piutang pajak. Sedangkan perlakuan PKP terhadap PPN Keluaran maka dapat digolongkan sebagai utang pajak. Apabila nilai dari pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka PKP harus menyetorkan selisihnya kepada kas negara paling lambat akhir bulan selanjutnya. Sebaliknya jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan maka PKP dapat mengkompensasikan atau mengajukan pengembalian PPN, atau dapat disebut dengan restitusi.

Istilah restitusi dalam dunia perpajakan mengacu pada permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak ke negara. Dasar pengajuan restitusi adalah kelebihan bayar yang dialami wajib pajak. Sedangkan restitusi PPN adalah pengajuan pengembalian

pembayaran pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Restitusi PPN hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Namun, dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya.

Dalam hal mengajukan restitusi, PKP dapat memilih satu dari dua jenis restitusi, yaitu prosedur biasa maupun pendahuluan. Hal yang dapat membedakan antara restitusi pendahuluan dengan prosedur biasa adalah melihat ada tidaknya faktor keluaran di masa pajak tersebut. Apabila dalam suatu masa pajak (bulanan) tidak mengeluarkan faktor pajak keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi prosedur biasa atau dikompensasikan di masa pajak tertentu atau berikutnya. Apabila dalam suatu masa pajak bulanan terdapat faktor pajak keluaran maka PKP dapat mengajukan permohonan restitusi pendahuluan.

Dari segi pemeriksaan hingga final, metode pengajuan restitusi pendahuluan jauh lebih singkat yaitu dua hingga tiga bulan berikutnya. Berbalik dengan restitusi dengan prosedur biasa, proses jauh lebih rumit dan panjang, sehingga membutuhkan waktu paling cepat sembilan bulan. Maka dari itu dengan adanya perbedaan-perbedaan antara restitusi prosedur biasa dengan pendahuluan, lebih baik menggunakan pendahuluan karena proses jauh lebih mudah dan memakan waktu yang sedikit.

Dalam perjalanan pengajuan permohonan restitusi, tidak selamanya berjalan mulus. Seringkali PKP mendapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti faktur rekanan tidak terkonfirmasi, pembahasan dalam pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak malah melebar kemana-mana, dan bahkan terdapat koreksi fiskal. Koreksi fiskal inilah yang menyebabkan hasil dari restitusi menjadi tidak maksimal. Sebagian besar koreksi disebabkan oleh rekanan tidak menyetor dan atau melapor pajak PPN. Biasanya karena belum ada dana untuk menyetor, rekanan membuat faktur fiktif, rekanan belum lapor PPN sampai restitusi PKP selesai, dan masih banyak lagi.

Lalu bagaimana baiknya, apakah PKP tetap lapor PPN lalu mengajukan restitusi tapi terdapat resiko koreksi fiskal? Ataukah PKP menyortir mana rekanan yang sudah setor dan lapor PPN dulu baru bisa mengajukan restitusi? Bukankah itu jauh lebih berbahaya karena bisa menyebabkan telat lapor PPN sehingga menjadi biaya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka peneliti hendak menulis tentang peluang, resiko, dan mitigasi dalam proses restitusi PPN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap manajemen resiko dari pengelolaan restitusi PPN agar PKP mendapatkan imbal hasil yang potensial dan menghindari potensi-potensi yang dapat mengurangi kontribusi PKP.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen resiko merupakan sebuah upaya untuk merencanakan, identifikasi, tindakan, dan evaluasi potensi-potensi yang mungkin akan mempengaruhi tujuan dan arah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengenali potensi masalah atau dampak negatif dari gejala ketidakpastian dan mengambil langkah-langkah guna mengurangi resiko dan sebagainya. Resiko adalah bagian dari roda organisasi, dia tidak selalu berjalan mulus, tetapi ada proses jatuh bangun, itu karena terjadi ketidakpastian.

Manfaat dari manajemen resiko adalah menjadi alat untuk mengenali resiko buruk yang dapat menghambat kerja dan mengenali peluang yang baik agar dapat digunakan untuk

meningkatkan value added atau nilai tambah. Apabila manajemen resiko tidak digunakan maka akan menimbulkan potensi-potensi masalah yang akan melumpuhkan suatu sistem kerja atau tujuan yang telah ditetapkan diawal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan teknik analisis dan deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah berupa studi kasus dan library research. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian terhadap fenomena (Yin, 2014) yang unik (Cresswell, 1998). Sedangkan library research adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan penelitiannya berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber bacaan. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan informasi yang diperoleh dari literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restitusi pajak adalah suatu permohonan yang dapat diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP, untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Mayoritas obyek restitusi pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, yang mana jika dilihat dari segi besarnya nilai nominal, PPN adalah lebih besar daripada Pajak Penghasilan. Secara umum restitusi PPN hanya dapat dilakukan sebanyak satu dari dua pilihan yaitu restitusi pendahuluan maupun prosedur biasa.

Sebagaimana yang tertulis di pasal 17 D KUP, restitusi pajak hanya dilakukan berdasarkan nominal tertentu. Sedangkan pasal 17 C mengatakan bahwa restitusi dapat diajukan dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak (dalam hal ini PKP).

Maka dari itu PKP dapat memilih peluang restitusi pendahuluan yang pemrosesan hingga finalisasi hanya memakan waktu sekitar kurang lebih tiga bulan saja. Akan tetapi ada resiko atau potensi yang dihadapi oleh PKP yaitu batasan lebih bayar PPN maksimal Rp 5.000.000.000,00,- (Lima Milyar Rupiah). Selain itu faktor pajak keluaran atau dapat disingkat dengan PPN Keluaran, harus ada di masa pajak yang diajukan restitusi pendahuluan oleh PKP. Misalnya PKP mengajukan restitusi dari masa Januari sampai dengan Maret 2024 dengan nilai Rp 4.000.000.000,00,- (Empat Milyar Rupiah) dengan pajak keluaran di masa Maret 2024 senilai Rp 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka PKP yang bersangkutan dapat mengajukan restitusi pendahuluan.

Tetapi apabila PKP mengajukan restitusi pendahuluan di masa Januari sampai dengan Maret 2024 tanpa adanya pajak keluaran, maka PKP tidak dapat mengajukan restitusi pendahuluan, tetapi dapat menggunakan prosedur biasa. Restitusi prosedur biasa inilah yang kebanyakan PKP justru menghindari karena ada potensi-potensi tim pemeriksa pajak sedang cari-cari masalah dan waktu yang dibutuhkan sangat lama, yaitu paling cepat sembilan bulan sejak permohonan restitusi diproses. Walaupun mulutnya tim pemeriksa pajak berkata baik bahwa mereka ingin lebih tau proses arus uang barang dalam masa pajak yang diajukan restitusi oleh PKP, tim pemeriksa pajak tidak hanya bekerja sesuai aturan saja tetap juga menjalankan misi khusus yaitu meningkatkan prestasi dengan cara memperbanyak temuan-temuan. Alhasil PKP dapat memperoleh pengembalian PPN yang tidak sebanding yang direncanakan, tetapi berpotensi PKP memiliki hutang pajak ke kas negara. Maka dari itu restitusi dengan cara prosedur biasa ini sebaiknya dihindari karena berpotensi menurunkan kontribusi bagi perusahaan PKP.

Potensi resiko selanjutnya adalah pelaporan PPN per masa harus sesuai dengan laporan keuangan. Perlu diingat bahwa laporan keuangan bagi sebagian perusahaan PKP ada yang bersifat konsolidasi artinya bahwa dalam menyusun laporan keuangan diperlukan berbagai pihak untuk menyusunnya. Tata cara penyusunannya adalah atas dasar pemikiran orang-orang tertentu. Dengan keadaan seperti inilah terkadang pelaporan PPN per masa tidak sesuai dengan laporan keuangan (lihat kode akuntansi yang digolongkan sebagai piutang PPN). Ini adalah sebuah dilema yang dapat menyebabkan resiko dan peluang. Resikonya berupa kekhawatiran beberapa faktor pajak masukan yang telat lapor atau bahkan tidak dilaporkan. Apabila terjadi maka akan menurunkan kontribusi perusahaan atau muncul biaya. Peluangnya adalah jika pelaporan dan pengajuan restitusi PPN berdasarkan tanggal dan bulan faktur masukan maka akan memperbanyak kontribusi perusahaan. Efek samping dari penerapan peluang ini adalah munculnya potensi saldo piutang pajak menjadi tidak normal. Toh saldo tidak normal ini muncul pada saat bulan tertentu bukan pada saat bulan-bulan berikutnya.

Resiko berikutnya adalah koreksi fiskal. Koreksi fiskal dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rekanan tidak setor dan atau lapor PPN terutang, rekanan asal buat faktur tapi tidak dapat dipertanggung jawabkan (Contoh PT Baton Persero), rekanan tidak mengerti bagaimana cara membuat faktur batal dan pembetulan, rekanan sengaja membuat faktur backdate, dan lain sebagainya.

Rekanan tidak setor PPN terutang biasanya menjadi dilema bagi PKP, terutama bagi PKP yang melakukan transaksi dibayar dengan hutang. Hal ini perlu diketahui bahwa hutang membutuhkan waktu yang lama hingga pembayaran terealisasi. Mayoritas rekanan tidak setor PPN terutang karena mereka membayar PPN terutang ketika ada pembayaran. Ini hal yang wajar dan justru merugikan rekanan karena dapat menimbulkan potensi denda dan bunga yang akan ditanggung oleh rekanan. Alhasil banyak rekanan melakukan transaksi dengan menggunakan usaha perorangan atau non PKP agar terhindar dari potensi denda dan bunga. Apabila ini terjadi, maka akan ada potensi penurunan kontribusi yang akan dialami oleh PKP.

Rekanan tidak mempertanggung jawabkan atas faktur yang dibuat dan bahkan tidak memiliki pengetahuan terkait tata cara pembatalan dan pembetulan faktur. Ini biasanya dilakukan oleh rekanan karena menganggap sepele peraturan perpajakan. Cara memitigasi faktur-faktur semacam ini adalah dengan cara tidak melapor PPN oleh PKP dan PKP harus melapor faktur tersebut dengan dokumen riil, yaitu dokumen tersebut diterima secara fisik dan diakui oleh PKP. Dokumen tagihan lengkap beserta faktur pajak harus digunakan sebagai landasan pelaporan dan pengajuan restitusi PPN oleh PKP.

Rekanan membuat faktur backdate justru menyebabkan malapetaka bagi PKP yang menjadi lawan transaksi. Faktur backdate inilah yang akan menimbulkan potensi penurunan kontribusi alias PPN menjadi biaya. Oleh karena faktur tersebut diterbitkan secara backdate, melampaui batas pelaporan PPN yaitu diatas tiga bulan. Misalnya sekarang bulan Juni 2024, PKP mau melapor PPN masukan bulan Maret, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau mau melapor bulan Juli 2023, itu adalah hal yang mustahil. Siapa yang mau menanggung atas biaya yang muncul karena telat atau tidak laporannya PPN masukan? Tidak ada yang mau.

Ketika PKP sudah mengetahui berbagai macam resiko, peluang, dan dilema, lalu bagaimana cara meminimalisirnya? Ada beberapa tawaran peneliti yaitu:

1. Setiap pelaporan dan pengajuan restitusi PPN, PKP harus tetap berpegang teguh pada dokumen tagihan beserta fakturnya. Hal ini sangat bermanfaat karena bukti pendukung bersifat kuat.
2. Membuat skala kepatuhan rekanan. Utamakan pelaporan dan pengajuan PPN berdasarkan bentuk perusahaan rekanan yaitu Perseroan Terbatas atau PT. Selain itu, untuk rekanan yang masih bersifat CV atau Persekutuan Komanditer, harus diwanti-wanti. Lihatlah tahun berdirinya badan usaha berbentuk CV tersebut. Apabila CV dibentuk 5 tahun atau kurang dari tahun berjalan, sebaiknya ditanyakan apakah sudah setor dan lapor PPN. Mempertanyakan bukti setor dan lapor PPN kepada rekanan sangat diperlukan karena kebanyakan pegawai keuangan di CV tersebut masih awam terhadap aturan perpajakan.
3. Melanjutkan alternatif nomor 2, sebaiknya ada distribusi uang muka untuk pembayaran pajak PPN dari PKP kepada vendor. Tidak semua vendor dapat diberikan uang muka untuk bayar pajak, tetapi akan ada penilaian khusus dari PKP terhadap vendor-vendor yang dianggap bonafide.
4. Memperkuat dengan AR KPP masing-masing PKP karena seorang AR tidak hanya sebagai perantara saja tetapi juga akan membantu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh PKP.
5. Tetaplah lapor PPN walaupun terdapat faktur yang diterbitkan oleh rekanan masih ada yang belum disetor maupun dilapor dan berujung adanya koreksi fiskal. Justru hal ini lebih baik dilakukan ketimbang menunggu bukti setor dan lapor PPN yang akan menimbulkan potensi PPN masukan telat atau tidak terlapornya PPN masukan. Maka akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh PKP dan menurunkan kontribusi perusahaan.

KESIMPULAN

Proses restitusi PPN dengan prosedur pendahuluan dapat menjadi alternatif bagi PKP karena mudah, proses singkat, dan cepat. Walaupun ada beberapa resiko dan dilema, diharapkan PKP harus tetap berpegang teguh pada peraturan perpajakan seperti pelaporan PPN dilakukan dengan tepat waktu, pelaporan PPN harus riil dan didukung oleh dokumen yang valid, dan berkas pendukung lengkap saat mengajukan restitusi. Pengajuan restitusi pendahuluan memberikan keuntungan bagi PKP karena mempercepat penyerapan kontribusi bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://klikpajak.id/blog/cara-mengajukan-restitusi-ppn-di-e-faktur-dan-syaratnya/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/prosedur-restitusi-ppn#:~:text=Restitusi%20PPN%20merupakan%20pengajuan%20pengembalian,pajak%20yang%20tidak%20seharusnya%20terutang.>

<https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/restitusi-banyak-mudarat-ketimbang-manfaat-lt4cada00f525e2/>

<https://www.pajak.com/pajak/tanya-pak-jaka/lebih-bayar-pajak-ajukan-restitusi-tidak-perlu-takut-diperiksa/>

<https://ebizmark.id/artikel/mengenal-metode-penelitian-studi-kasus/>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/lebih-bayar-pajak-ayo-klaim>

<https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16555/Peran-Pimpinan-Dalam-Penerapan-Mitigasi-Risiko-Dalam-Organisasi.html#:~:text=Upaya%20Dupaya%20tersebut%20disebut%20dengan,hingga%20mencapai%20risiko%20residual%20harapan.>